

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG SERTA DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH 2020

KPT NOMOR 224/PL.03.4-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG SERTA DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota , maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Penetapan Jadwal Kampanye, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka serta Debat Publik/Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020

- Dasar dari Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 4 Tahun 2013; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 11 Tahun 2020.
- Keputusan ini tentang Penetapan Jadwal Kampanye, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog serta Debat Publik/Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 September 2020.
- Lampiran : 1 hlm.